

**KAJIAN YURIDIS PERUSAHAAN DI DALAM  
MEKANISME BURSA EFEK MENURUT UU NO. 8  
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Destul Kumpangpune<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian Perusahaan dan bagaimana kajian yuridis perusahaan di dalam mekanisme bursa efek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan. 2. Perusahaan (Perseroan Terbatas) dapat menerbitkan saham dan menjualnya dalam Bursa mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi terhadap institusi/perusahaan sendiri baik yang bersifat yuridis maupun ekonomis sebagai konsekuensi pertama. Sedangkan konsekuensi kedua, ialah konsekuensi terhadap pihak ketiga dan masyarakat, juga yang bersifat yuridis, ekonomis maupun sosiologis. Sejak awal calon perusahaan publik sejak awal sudah menyadari apa saja yang harus menjadi tanggung jawabnya dari aspek institusi.

Kata kunci: Perusahaan, mekanisme, bursa efek, pasar modal.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga

sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Oleh karena itu eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.<sup>3</sup>

Lembaga atau institusi yang bernama perusahaan selalu di dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) perusahaan.<sup>4</sup> Dengan demikian keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat tergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan.

Setiap perusahaan yang akan mengembangkan usahanya pada dasarnya sangat berkepentingan atas keberadaan Bursa pada umumnya, karena merupakan salah satu sumber dana/ sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. Kegiatan di dalam suatu Bursa, termasuk Bursa Efek, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat simultan dan komprehensif. Meskipun demikian tidak setiap orang dan setiap pihak dapat ikut serta dan berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Pada hakekatnya hanya institusi tertentu saja yang dapat memanfaatkan keberadaan Bursa secara maksimal dan hanya pihak-pihak tertentu dengan kualifikasi khusus pula yang boleh melakukan kegiatan di dalam Bursa.

Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi barang dan atau jasa, perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Dr Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711312

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal v.

<sup>4</sup> Ibid, hal v.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (huruf b), menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut Perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan. Dewasa ini, jumlah PT di Indonesia bahkan bisa dikatakan jauh melebihi bentuk bisnis lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain.

Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau

kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.<sup>6</sup>

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.<sup>7</sup>

Kepentingan masyarakat di dalam mekanisme bursa cukup besar yang perlu dilindungi terhadap itikad buruk atau praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat luas. Perangkat hukum yang tersedia telah mengatur terhadap semua kemungkinan yang timbul meskipun demikian masih perlu dan selalu dipertanyakan seberapa jauh efektifitas perangkat hukum yang sudah tersedia.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pendirian Perusahaan ?
2. Bagaimana kajian yuridis perusahaan di dalam mekanisme bursa efek di Indonesia ?

## C. METODE PENULISAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur tentang perusahaan dan pasar modal guna menunjang penulisan skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur Pendirian Perusahaan Dan Perseroan Terbatas

Dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh seorang pengusaha saja. Perusahaan persekutuan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*). Dilihat dari status pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi

<sup>6</sup> Orinton Purba, Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 7.

perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta dimiliki oleh pengusaha swasta, dan perusahaan negara dimiliki oleh negara yang lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dilihat dari bentuk hukum, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa perusahaan itu ada tiga jenisnya, yaitu:<sup>8</sup>

- Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan ialah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum, dapat berbentuk Perusahaan Dagang, Perusahaan Jasa dan Perusahaan Industri. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Pengertian pokok "dagang" adalah perbuatan membeli dan menjual/menyewakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan Dagang merupakan bentuk perusahaan perseorangan yang paling banyak dikenal dan dijumpai dalam masyarakat. Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. Perusahaan Jasa adalah perusahaan perseorangan yang menempati urutan kedua yang banyak dijumpai dalam masyarakat, sesudah Perusahaan Dagang. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat atau menghasilkan/memproduksi barang-barang untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan perseorangan didirikan oleh seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha. Pada perusahaan perseorangan pengusaha merangkap pemimpin perusahaan. Jika modalnya kecil ia bekerja sendiri. Jika modalnya besar dan usahanya cukup luas, pengusaha mempekerjakan beberapa orang pembantu pengusaha.

Dalam praktek yang diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh hukum, pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan tertentu datang menghadap notaris untuk minta dibuatkan akta pendiriannya, yang pokok isinya telah dirancangan oleh pengusaha yang bersangkutan. Akta pendirian ini tidak perlu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Ruang gerak bidang usaha perusahaan ditentukan dalam akta pendiriannya. Kegiatan perusahaan perseorangan tidak perlu menunjuk pada bidang usaha tertentu, melainkan dibuat sedemikian rupa, sehingga memudahkan kemungkinan beralih objek usaha tanpa mengubah akta pendirian perusahaan.

- Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuknya ialah Firma (FA), Persekutuan Komanditer (CV).

## B. Kajian Yuridis Perusahaan Di Dalam Mekanisme Bursa Efek

Mekanisme Bursa merupakan mekanisme yang khas, mempunyai tata tertib dan kaidah-kaidah tertentu yang telah disepakati oleh para pelakunya secara profesional dan umum, baik lokal maupun internasional. Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dengan sengaja mengeluarkan/ menerbitkan saham dan menjualnya dalam Bursa mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi terhadap institusi/perusahaan sendiri baik yang bersifat yuridis maupun ekonomis sebagai konsekuensi pertama. Sedangkan konsekuensi kedua, ialah konsekuensi terhadap pihak ketiga dan masyarakat, juga yang bersifat yuridis, ekonomis maupun sosiologis. Saham dalam pengertian bagian dari perusahaan (bagian dari modal dasar dari suatu Perusahaan Terbatas), merupakan bagian yang didalamnya mempunyai/mengandung kekuatan kekuasaan dan kepentingan (*power* dan *interest*). Makin besar saham yang dimiliki makin besar pula *power* dan *interest* yang digenggam oleh pemegangnya. Mengeluarkan saham dan yang dijual di bursa pada dasarnya mengandung pengertian membagi dengan menyerahkan

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 49.

kepada masyarakat sebagian *power interest* kepada pemegang saham berikutnya.

Apabila perusahaan mengeluarkan saham dan dijualnya kepada masyarakat melalui mekanisme Bursa, mempunyai konsekuensi sebagai berikut :

1. Konsekuensi yuridis maupun ekonomis bagi perusahaan. Mengeluarkan saham baru, membutuhkan persiapan-persiapan dan tindakan yuridis dengan semua akibatnya, mulai dari meyakinkan Rapat Umum Pemegang (RUPS) dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar dan prosedur yang harus ditempuh sampai persiapan semua dokumen yang dibutuhkan. Secara ekonomis, banyak keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan yang mengeluarkan saham dan dipasarkan kepada masyarakat melalui mekanisme bursa, antara lain :

- Meningkatkan/menambah penampilan perusahaan secara keseluruhan sebagai perusahaan publik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi;
- Mendapat kesempatan memperoleh dana yang murah, tanpa harus mempunyai kewajiban, mengembalikan dan membayar bunga (kepada pemegang saham baru) ;
- Secara tidak langsung dapat memperoleh keuntungan psikologis karena secara umum memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat secara tidak langsung pasti akan memberi peluang besar guna mencapai kinerja yang tinggi dan akan meningkatkan sasaran perusahaan.

2. Konsekuensi sosiologis sebagai akibat dari konsekuensi yuridis dan ekonomis, secara sosiologis akan menghasilkan dampak positif. Dampak positifnya adalah perusahaan akan selalu memperoleh support/dukungan masyarakat. Dokumen masyarakat mempunyai pengaruh terhadap cita konsumen dan mampu menciptakan fanatisme konsumen.

Konsekuensi yuridis, ekonomis maupun sosiologis secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan keuntungan lain yang sangat besar pengaruhnya secara makro yaitu keuntungan politis.

Menjadi perusahaan publik bukanlah sesuatu yang mudah, perlu melalui proses setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik persyaratan materiil maupun persyaratan formil. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan publik adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Bertolak dari pengertian perusahaan publik sebagaimana tersebut diatas serta berpijak pada ketentuan Undang-Undang mengenai Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan prosedur Penawaran Umum dengan segera dapat diketahui bahwa perusahaan publik haruslah melalui persyaratan, prosedur dan proses yang tidak sederhana. Setiap perusahaan publik demi hukum secara institusional mempunyai tanggung jawab sejak memperoleh ijin melakukan penawaran umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, " Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif" .<sup>10</sup>

Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapat perlindungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif.<sup>11</sup>

Sejak awal sekali calon perusahaan publik sudah menyadari, apa saja yang harus menjadi tanggung jawabnya dari aspek institusi lebih-lebih apabila kita berawal dari pemahaman,

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Par 6 angka 22, hal 55.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 70 ayat 1.

<sup>11</sup> Cst Kansil dkk, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 147.

bahwa perusahaan publik adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan status sebagai badan hukum.

Secara institusional, perusahaan publik mempunyai tanggung jawab baik secara internal maupun secara eksternal yang dapat ditelusuri sejak awal sebagai berikut :

Pertama, sejak niat dan maksud melakukan emisi saham di Bursa Efek. Maksud dan tujuan melakukan emisi saham adalah dalam rangka memanfaatkan sumber dana masyarakat, pemanfaatan tersebut adalah untuk maksud dan tujuan yang secara umum untuk kepentingan intern perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu setiap calon emiten sudah harus bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang diberikannya kepada masyarakat dalam rangka melakukan emisi saham. Informasi yang disampaikan oleh calon emiten seharusnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofi, juridis, dengan tingkat akurasi yang teruji, sebab jika informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang fakta material yang dilakukan calon emiten menimbulkan merugikan bagi pihak pemesan Efek atau pemodal maka calon emiten harus bertanggungjawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang berbunyi “ Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.

Pasal 80 Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa “ Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang fakta material

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
  - b. direktur dan komisaris Emiten pada Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
  - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
  - d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; Wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
3. Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

Informasi sepihak yang disampaikan oleh calon emiten di dalam satu formulasi yang disebut sebagai Prospektus, haruslah mengandung kebenaran materiil (sesuai dengan kepentingan persyaratan yang ada). Yang dimaksud dengan Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. uraian tentang Penawaran Umum;
- b. tujuan dan penggunaan dana penawaran umum;
- c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
- d. risiko usaha;
- e. data keuangan;
- f. keterangan dari segi hukum;
- g. informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan
- h. keterangan tentang anggaran dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perangkat peraturan tentang Bursa Efek Indonesia baik secara formal maupun secara materiil sudah memberikan rambu-rambu sedemikian rupa terhadap hal mengenai tanggung jawab institusi (perusahaan/emiten) dalam rangka melakukan emisi. Persyaratan formal dengan cakupan kebenaran materiil, merupakan tanggung jawab baik internal maupun eksternal secara institusional.

## PENUTUP

<sup>12</sup> Pasal 80, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## A. KESIMPULAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan.
2. Perusahaan (Perseroan Terbatas) dapat menerbitkan saham dan menjualnya dalam Bursa mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi terhadap institusi/perusahaan sendiri baik yang bersifat yuridis maupun ekonomis sebagai konsekuensi pertama. Sedangkan konsekuensi kedua, ialah konsekuensi terhadap pihak ketiga dan masyarakat, juga yang bersifat yuridis, ekonomis maupun sosiologis. Sejak awal calon perusahaan publik sejak awal sudah menyadari apa saja yang harus menjadi tanggung jawabnya dari aspek institusi.

## B. SARAN

Kepentingan masyarakat di dalam mekanisme bursa cukup besar yang perlu dilindungi terhadap itikad buruk dari calon perusahaan publik atau emiten yang merugikan untuk itu perlunya perangkat hukum yang lebih efektif meskipun perangkat hukum yang ada sudah menyediakan dan mengaturnya. .

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan. Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria, Armico, Bandung. 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Kansil Cst dkk, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Muhammad Abdulkadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Newsletter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42, September, 2000.

Purba Orinton, Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Sembiring Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Salim, H, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sofwan, S, S.M, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1975.

Sudjijono, B, dan D. Rudianto, Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).